

**DISPENSASI PERKAWINAN DALAM HUKUM INDONESIA: UPAYA HAKIM
DALAM MENJAGA DAN MENGUTAMAKAN KEPENTINGAN TERBAIK
BAGI ANAK**

Enjel Romauli Tarihoran Email: enjelromaulitrh@gmail.com

Rizki Ayu Rahmadhani Email: rizkiayurahma@gmail.com

Hafidza Zia Email: hzia@unib.ac.id

Fakultas Hukum, Universitas Bengkulu

ABSTRAK

Dispensasi perkawinan merupakan pengecualian dalam hukum perkawinan Indonesia yang memberikan izin menikah bagi calon pengantin yang belum mencapai usia minimal 19 tahun. Hakim memiliki peran penting dalam mengadili permohonan dispensasi tersebut dengan mempertimbangkan aspek hukum, sosial, psikologis, dan perlindungan hak anak. Artikel ini membahas bagaimana hakim mengutamakan kepentingan terbaik anak dengan memberikan nasihat, memeriksa bukti, dan memastikan kesiapan calon pengantin serta keluarganya. Melalui pertimbangan yang matang, hakim berupaya menjaga keseimbangan antara perlindungan anak terhadap hukum dan kebutuhan sosial masyarakat. Upaya ini penting untuk mencegah dampak negatif perkawinan dini serta menjamin hak-hak anak tetap terlindungi sesuai ketentuan perundang-undangan dan prinsip keadilan.

Kata Kunci: Dispensasi perkawinan, Peran Hakim, Perlindungan anak.

ABSTRACT

Marriage dispensation in Indonesian law is an exception that allows couples under the minimum age of 19 to marry legally. Judges play a crucial role in adjudicating such dispensation requests by considering legal, social, psychological aspects, and the protection of children's

Article History

Received: November 2025

Reviewed: November 2025

Published: November 2025

Plagiarism Checker No 234

Copyright : Author

Publish by : CAUSA



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

rights. This article examines how judges prioritize the best interests of the child by providing counsel, reviewing evidence, and ensuring the readiness of the prospective spouses and their families. Through careful kids deliberation, judges strive to balance legal protection with societal needs. This effort is vital in preventing the negative impacts of early marriage and ensuring children's rights are safeguarded according to prevailing laws and principles of justice.

Keywords: Marriage Dispensation, Role of Judges, Child Protection.

PENDAHULUAN

Perkawinan dipandang sebagai salah satu perintah Allah yang bertujuan memungkinkan manusia menjalankan perannya sebagai makhluk sosial, yakni makhluk yang memiliki naluri untuk hidup bersama orang lain dan membangun kehidupan yang rukun. ¹Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha esa. Dengan demikian, maka perkawinan adalah sesuatu yang sakral dan penting. Sehingga, apabila seseorang hendak melangsungkan perkawinan, ia dituntut untuk dapat mempersiapkan segala sesuatunya dengan matang, baik fisik, mental, atau sosial ekonominya.

Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa suatu perkawinan hanya dapat dilangsungkan apabila calon mempelai pria telah berusia 19 tahun dan calon mempelai perempuan berusia 16 tahun. Ketentuan ini kemudian diselaraskan melalui Undang-Undang Nomor 16

¹ Ramadhita, "Diskresi Hakim: Pola Penyelesaian Kasus Dispensasi Perkawinan," *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah* 6, no. 1 (June 2024): hlm. 59-61.

Tahun 2019, sehingga usia minimum bagi kedua mempelai ditetapkan menjadi 19 tahun. Pada ayat berikutnya ditegaskan bahwa apabila syarat usia tersebut tidak terpenuhi, orang tua dari calon mempelai baik laki-laki maupun perempuan dapat mengajukan permohonan dispensasi kepada pengadilan.

Perubahan batas usia perkawinan tersebut didasarkan pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017, yang menilai ketentuan usia sebelumnya tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak². Undang-undang tersebut mendefinisikan anak sebagai individu di bawah 18 tahun dan mewajibkan orang tua mencegah terjadinya perkawinan pada usia dini. Karena itu, meskipun seorang anak belum mencapai usia minimum yang ditentukan negara, orang tuanya tetap dapat mengajukan permohonan dispensasi kawin ke pengadilan agar diberikan izin khusus.

Dalam pandangan kajian perlindungan anak, perkawinan pada usia dini berisiko menghambat proses tumbuh kembang anak, baik dari sisi fisik maupun mental.³ Perkawinan tersebut membuat anak kehilangan sebagian haknya karena harus memasuki kehidupan dewasa secara tiba-tiba. Di Indonesia, tingginya angka perkawinan anak dipengaruhi berbagai faktor, antara lain kondisi ekonomi keluarga yang lemah, rendahnya tingkat pendidikan, dan kehamilan yang terjadi di luar pernikahan.⁴ Meskipun beragam alasan dapat melatarbelakanginya, dari perspektif perlindungan anak, perkawinan dini sebaiknya ditekan atau setidaknya ditunda semaksimal mungkin.

Seiring dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menetapkan usia minimum perkawinan bagi calon mempelai laki-laki dan perempuan menjadi 19 tahun, Mahkamah Agung kemudian menerbitkan Peraturan

² Gresa Salsabila, "Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Hak Asasi Anak terkait Batas Usia Perkawinan (Putusan MK No. 22/PUU-XV/2017)," *Res Publica: Jurnal Hukum Kebijakan Publik*.

³ Ali Imron, "Perlindungan Dan Kesejahteraan Anak Dalam Perkawinan Di Bawah Umur," *Al-Tahrir: Jurnal Pemikiran Islam* 13, no. 2 (2021): hlm. 260-261.

⁴ Beni Ahmad Saebani., *Perkawinan Dalam Hukum Islam Dan Undang-Undang (Perspektif Fiqh Munakahat Dan UU No. 1/1974 Tentang Poligami Dan Problematikanya)* (Jakarta: CV Pustaka Setia, 2008), hlm. 13.

Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 sebagai pedoman dalam menangani permohonan dispensasi kawin, yang pada prinsipnya bertujuan menekan terjadinya perkawinan anak. Namun, setelah aturan tersebut diterapkan, jumlah permohonan dispensasi yang diajukan dan diputus pengadilan justru meningkat tajam, bahkan mencapai tiga hingga empat kali lipat dibandingkan sebelum Perma tersebut diberlakukan.⁵ Data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2021 menyebutkan prevalensi perkawinan anak di Indonesia sebesar 10.35%. Sementara itu, Permohonan Dispensasi Kawin justru meningkat dari 24.865 pada tahun 2019 menjadi 64.000 pada tahun 2020 dan 63.000 pada tahun 2021, ungkap Deputy Bidang Pemenuhan Hak Anak, Agustina Erni.⁶

Dengan kondisi tersebut muncul pertanyaan bagaimana sikap pengadilan agama dalam memeriksa perkara dispensasi kawin setelah terbitnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Serta upaya hakim untuk menjaga dan mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak sebagai pihak yang terdampak.

IDENTIFIKASI MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang telah kami buat, kami menarik dua permasalahan yang ingin kami bahas lebih lanjut. Berikut permasalahan yang ingin kami bahas:

1. Apa dasar hukum dispensasi perkawinan di Indonesia dan bagaimana peran hakim dalam mengadili permohonan tersebut?
2. Bagaimana hakim memastikan kepentingan terbaik bagi anak dalam setiap putusan dispensasi perkawinan?

TUJUAN PENELITIAN

⁵ Tim Penyusun, Laporan Tahunan Ditjen Badilag MA Republik Indonesia Tahun 2021 Sampai 2022 Tentang Dispenisasi Nikah, Laporan Tahunan (Jakarta: Ditjen Badilag MA Republik Indonesia, n.d.)

⁶ Di akses melalui <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/siaran-pers/panduan-rekomendasi-dispensasi-kawin-bagi-anak-akan-diberlakukan>

1. Untuk mengetahui dasar hukum dispensasi perkawinan di Indonesia dan bagaimana peran hakim dalam mengadili permohonan tersebut.
2. Untuk menelaah cara dan pertimbangan hakim dalam memastikan kepentingan terbaik bagi anak dalam setiap putusan dispensasi perkawinan.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini termasuk dalam penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Dalam pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang ditangani. Penelitian ini termasuk dalam penelitian kepustakaan, dimana sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku, jurnal, dan peraturan perundang-undangan sebagai sumber data primer.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Dasar Hukum Dispensasi Perkawinan di Indonesia dan Peran Hakim dalam Mengadili Permohonan Tersebut

Dasar hukum dispensasi perkawinan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal utama dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengatur dispensasi kawin adalah **Pasal 7 ayat (2) UU Nomor 16 Tahun 2019** yang berbunyi:

"Dalam hal seseorang belum mencapai usia minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka dapat diajukan permohonan dispensasi kawin kepada pengadilan guna

memperoleh izin melangsungkan perkawinan."⁷ Selain itu, dalam bagian penjelasannya, disebutkan bahwa:

- Pasal 7 ayat (1): Menetapkan bahwa perkawinan hanya diperbolehkan jika pria dan wanita telah mencapai usia minimal 19 tahun.
- Pasal 7 ayat (2): Memberikan kelonggaran atau dispensasi kepada pasangan yang belum memenuhi usia minimal tersebut, asalkan ada permohonan dan persetujuan dari pengadilan.

Undang-undang ini menetapkan bahwa batas usia minimal menikah adalah 19 tahun baik untuk pria maupun wanita. Namun, dalam Pasal 7 ayat (2) diatur bahwa apabila ada penyimpangan dari ketentuan usia tersebut, orang tua calon pengantin dapat mengajukan permohonan dispensasi ke Pengadilan Agama dengan alasan sangat mendesak yang disertai bukti pendukung cukup. Syarat dan bukti yang harus disiapkan untuk mengajukan dispensasi nikah diatur dalam Pasal 5 dan Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin⁸. Berikut penjelasan pasal-pasal tersebut dan persyaratan yang wajib dipenuhi:

- Pasal 5 PERMA No. 5 Tahun 2019 Pasal ini mengatur syarat administrasi permohonan dispensasi kawin yang harus dilengkapi pemohon, yaitu:
 1. Surat permohonan dispensasi yang diajukan oleh orang tua atau wali calon mempelai.
 2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) kedua orang tua atau wali.
 3. Fotokopi Kartu Keluarga (KK).
 4. Fotokopi KTP atau identitas calon mempelai serta akta kelahiran calon mempelai.

⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, LNRI Tahun 2019 Nomor 186, Pasal 7 ayat (1) dan (2).

⁸ Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

5. Fotokopi ijazah terakhir atau surat keterangan masih bersekolah dari sekolah calon mempelai.
 6. Bukti surat penolakan nikah dari Kantor Urusan Agama karena usia belum memenuhi syarat.
- Pasal 8 PERMA No. 5 Tahun 2019 yang berbunyi: “Dalam hal calon suami dan calon isteri berusia di bawah batas usia perkawinan, permohonan Dispensasi Kawin untuk masing-masing calon suami dan calon isteri diajukan ke Pengadilan yang sama sesuai dengan domisili salah satu orangtua/wali calon suami atau calon isteri.” Pasal ini mengatur mengenai prosedur pengajuan permohonan dispensasi kawin, khususnya yang berhubungan dengan pendaftaran dan pengajuan berkas ke pengadilan yang berwenang.

Permohonan dispensasi nikah atas calon suami dan calon istri yang berusia di bawah batas usia perkawinan diajukan secara terpisah oleh orang tua/wali masing-masing ke pengadilan yang sama sesuai domisili salah satu orang tua/wali.⁹Namun, menurut penafsiran lebih lanjut permohonan dapat diajukan secara sekaligus dalam satu berkas permohonan oleh kedua orang tua/wali. Selain dokumen di atas, dalam persidangan calon pengantin dan orang tua/wali harus dapat hadir untuk memberikan keterangan yang tertuang dalam Pasal 10 Peraturan Mahkamah Agung No.5 Tahun 2019. Jadi, secara ringkas syarat dan bukti utama yang harus disiapkan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No.5 Tahun 2019 adalah:

1. Surat permohonan dispensasi nikah
2. Fotokopi KTP orang tua/wali dan calon mempelai
3. Fotokopi KK
4. Akta kelahiran atau identitas lain calon mempelai
5. Surat keterangan bersekolah atau ijazah terakhir

⁹ Sumiati, “Dispensasi Kawin dalam Sistem Hukum Indonesia,” Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol. 14 No. 1 (2021): 48-50.

6. Surat penolakan nikah dari KUA

Persyaratan tersebut harus dipenuhi agar permohonan dispensasi nikah dapat diterima dan diadili oleh hakim pengadilan agama. Dispensasi ini memberikan kelonggaran agar perkawinan tetap dapat dilangsungkan secara sah menurut hukum meskipun usia calon pengantin belum mencapai batas minimal yang ditetapkan. Peraturan ini merupakan revisi dari ketentuan sebelumnya yang menetapkan usia minimal perempuan menikah mulai 16 tahun, kini disamakan menjadi 19 tahun untuk pria dan wanita, sebagai perlindungan terhadap hak anak agar mereka dapat hidup dan berkembang secara optimal. Permohonan dispensasi kawin diadili oleh Pengadilan Agama sesuai dengan pedoman yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, yang menjelaskan tata cara dan pertimbangan hakim dalam mengabulkan atau menolak permohonan tersebut.

Peran hakim dalam mengadili permohonan dispensasi nikah sangat strategis dan diatur secara jelas dalam Undang-Undang dan Peraturan Mahkamah Agung untuk memastikan perlindungan hak anak dan kepatuhan terhadap hukum. Berdasarkan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 yang berbunyi: ¹⁰

- (1) Hakim dalam persidangan harus memberikan nasihat kepada Pemohon, Anak, Calon Suami Isteri dan Orang Tua Wali Calon Suami Isteri.
- (2) Nasihat yang disampaikan oleh Hakim, untuk memastikan Orang Tua, Anak, Calon Suami Isteri dan Orang Tua Wali, Calon Suami Isteri agar memahami risiko perkawinan, terkait dengan:
 - a. kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak;
 - b. keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun;
 - c. belum siapnya organ reproduksi anak;

¹⁰ Website Resmi Pengadilan Negeri Tabanan, "Dispensasi Kawin," diakses 20 November 2025,

- d. dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak; dan
- e. potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga.

(3) Nasihat yang disampaikan oleh Hakim dipertimbangkan dalam penetapan.

(4) Dalam hal Hakim tidak memberikan nasihat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) mengakibatkan penetapan batal demi hukum. Dan pasal 17 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 yang berbunyi, Hakim dalam penetapan permohonan dispensasi kawin mempertimbangkan:

- 1) perlindungan dan kepentingan terbaik bagi anak dalam peraturan perundang-undangan dan hukum tidak tertulis dalam bentuk nilai-nilai hukum, kearifan lokal, dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat; dan
- 2) konvensi dan/ atau perjanjian internasional terkait perlindungan anak.

Hakim juga harus melakukan pemeriksaan secara menyeluruh dengan mengidentifikasi alasan permohonan, memastikan kesesuaian fakta antara anak, orang tua, dan saksi yang diajukan, serta melakukan verifikasi mengenai kesiapan dan dampak perkawinan tersebut.¹¹ Pertimbangan hakim tidak hanya bersifat yuridis, tetapi juga menyangkut aspek psikologis, sosial, dan filosofis demi melindungi kepentingan terbaik anak. Hakim juga punya kewenangan memberikan nasihat untuk menghentikan permohonan dispensasi jika dianggap tidak sesuai dengan kepentingan anak. Dalam praktiknya, hakim bertindak sebagai penjaga prinsip perlindungan anak dengan cara memeriksa keterangan langsung dari calon pengantin, orang tua/wali, dan saksi, serta menganalisis segala bukti yang diajukan. Hakim harus memastikan bahwa keputusan dispensasi hanya diberikan jika benar-benar memenuhi syarat dan alasan mendesak, sehingga perpaduan antara hukum formal dan perlindungan hak asasi tetap terjaga.

Peran hakim tidak hanya sebagai pengadil tetapi juga sebagai pelindung anak dalam proses hukum dispensasi kawin, yang secara efektif dapat mencegah

¹¹ Mahkamah Agung RI, "PERMA No 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin," Direktori Putusan Mahkamah Agung, diakses 20 November 2025

perkawinan anak yang berpotensi merugikan masa depan mereka secara luas.¹² Hakim juga harus memastikan bahwa proses hakim berjalan berdasarkan prinsip keadilan, keterbukaan, dan perlindungan terhadap kepentingan terbaik anak.

2. Pertimbangan Hakim dalam Memastikan Kepentingan Terbaik Bagi Anak dalam Setiap Putusan Dispensasi Perkawinan

Putusan hakim dalam permohonan dispensasi nikah secara substansial didasarkan pada dua aspek utama, yakni pertimbangan formal dan material dari permohonan. Pertimbangan formal berkaitan dengan pemenuhan semua ketentuan dan syarat administratif, sedangkan pertimbangan material lebih menyangkut pemenuhan unsur yang secara peraturan diperbolehkan atau berdasarkan keyakinan hakim dapat diberikan dispensasi nikah.¹³ Kedua aspek ini harus terpenuhi secara bersamaan karena saling terkait satu sama lain. Jika salah satu tidak terpenuhi, maka permohonan akan ditolak atau tidak dikabulkan dalam putusannya.

Dalam memutus permohonan dispensasi nikah seorang hakim dituntut untuk betul-betul cermat dalam meneliti dan memutus. Sehingga putusan hakim nantinya akan dapat betul-betul memenuhi rasa keadilan yang diharapkan. Berikut ini beberapa pertimbangan hakim yang biasa dijadikan sebagai dasar dalam memutus permohonan dispensasi nikah :¹⁴

1. Pertimbangan Filosofis

Batas usia minimal 19 tahun pada dasarnya menunjukkan tingkat kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk melaksanakan hak serta kewajiban dalam kehidupan rumah tangga dengan baik dan penuh

¹² YKP, "Mendorong Peran Hakim Dalam Mencegah Perkawinan Anak," YKP.or.id, diakses 20 November 2025

¹³ Deva Yulinda, Lalu Supriadi, Baiq Ratnah, "Pertimbangan Hakim Dalam Dispensasi Nikah Anak Dibawah Umur Di Pengadilan Agama Kelas 1A Mataram" *FUNDAMENTAL: JURNAL ILMIAH HUKUM* Vol. 12 No 2 (2023)

¹⁴ Ibid Deva Yulinda

tanggung jawab, sekaligus melindungi kesehatan suami, istri, dan keturunannya. Menurut hukum, syarat baligh harus disertai dengan kemampuan mental sebagai suami dan kepala keluarga, serta kemampuan material untuk memenuhi kebutuhan hidup rumah tangga.

2. Faktor Sosiologis

Praktik hukum di masyarakat sangat dipengaruhi oleh adat istiadat atau kebiasaan hidup yang telah mendarah daging di masyarakat tersebut. Oleh karena itu, penerapan aturan hukum yang telah ditetapkan sering kali dihadapkan pada kebiasaan masyarakat yang kuat dan sulit diubah. Dalam konteks praktik pernikahan, di masyarakat Kota Mataram yang didominasi oleh suku Sasak, sering kali ditemukan praktik-praktik pernikahan yang dilakukan berdasarkan adat.

3. Faktor Yuridis

Secara yuridis, pembatasan usia minimal perkawinan bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak. Dalam permohonan dispensasi nikah, harus benar-benar dipastikan bahwa kepentingan anak dapat terlaksana dan terlindungi dengan baik. Berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan secara ketat mengatur batas usia dimana seseorang baru dapat dianggap layak atau diperbolehkan untuk melangsungkan pernikahan, mulai dari Undang-Undang perkawinan hingga Undang-Undang perlindungan anak.

Sebagai pedoman mengadili perkara dispensasi kawin yang termaktub dalam Pasal 2 Perma Nomor 5 tahun 2019, telah secara detail merincikan hal-hal yang mengarah kepada perlindungan terhadap anak diantaranya:

1. Kepentingan terbaik bagi anak

Dalam setiap pertimbangan pemberian dispensasi kawin, prinsip utama yang harus dijadikan pijakan adalah menjaga kepentingan terbaik anak. Dispensasi kawin tidak boleh semata-mata berdasarkan keinginan atau kebutuhan calon

pengantin, tetapi harus memperhatikan dampak yang mungkin timbul pada anak yang akan lahir dari pernikahan tersebut.¹⁵ Hal ini mencakup perlindungan hak anak serta memastikan bahwa keputusan tersebut tidak merugikan perkembangan fisik, psikologis, dan sosial anak ke depannya. Dengan demikian, fokus utama dalam proses hukum dispensasi kawin adalah untuk menjamin perlindungan dan kesejahteraan anak secara menyeluruh sesuai dengan asas kepentingan terbaik anak.

2. Hak hidup dan tumbuh kembang anak

Hak hidup dan tumbuh kembang anak merupakan hak dasar yang diakui dan dilindungi oleh berbagai instrumen hukum baik internasional maupun nasional. Setiap anak dilahirkan dengan hak fundamental yang tidak dapat dicabut untuk hidup dan berkembang sesuai dengan potensi terbaiknya. Hak tersebut diakui sebagai bagian dari hak asasi manusia yang paling mendasar, yang tercermin dalam konvensi internasional seperti Konvensi Hak Anak PBB, di mana kepentingan terbaik anak menjadi prioritas utama. Hak hidup anak harus dijaga sebagai hak mutlak yang wajib dilindungi, termasuk dengan melakukan segala upaya untuk melindungi anak dari ancaman terhadap nyawanya, seperti kekerasan, konflik, penyiksaan, dan eksploitasi. Hak tumbuh kembang anak mencakup pemenuhan kebutuhan akan lingkungan yang aman dan mendukung, hak untuk bermain dan rekreasi, serta hak untuk berpartisipasi dalam berbagai aspek kehidupan. Perlindungan terhadap hak hidup dan tumbuh kembang anak merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, masyarakat, dan keluarga untuk memastikan masa depan anak yang lebih baik, penuh potensi, dan sejahtera.

3. Penghargaan atas pendapat anak

Penghargaan atas pendapat anak adalah prinsip fundamental dalam hak anak, yang diakui dalam berbagai instrumen hukum internasional seperti

¹⁵ Achamad Baihaqi, "Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Penetapan Perkara Dispensasi Kawin Karena Hamil dan Belum Hamil Di Pengadilan Agama Ngawi", *Skripsi*, Fakultas Hukum Institut Agama Islam Negeri Ponorogo hal 32, (2025)

Konvensi Hak Anak PBB. Prinsip ini menekankan pentingnya menghormati, mendengarkan, dan memperhatikan pandangan anak dalam berbagai aspek kehidupan mereka, mengakui anak sebagai individu yang memiliki pemikiran, perasaan, dan pandangan dunia yang harus dihargai.

4. Penghargaan atas harkat dan martabat manusia

Penghargaan atas harkat dan martabat manusia merupakan prinsip dasar hak asasi manusia yang menegaskan bahwa setiap individu, tanpa memandang latar belakang atau kondisi sosialnya, memiliki nilai intrinsik dan hak-hak yang harus diakui dan dihormati.

Prinsip ini memandang bahwa setiap manusia memiliki nilai yang tidak bisa dikurangi dan hak asasi manusia merupakan hak yang melekat pada keberadaan manusia itu sendiri.

5. Prinsip non-diskriminasi

Prinsip non-diskriminasi menuntut perlakuan yang adil, setara, dan tanpa pembedaan terhadap semua orang tanpa memandang ras, warna kulit, agama, jenis kelamin, orientasi seksual, status sosial, disabilitas, atau faktor lainnya. Prinsip ini menggaris bawahi keyakinan bahwa semua orang memiliki hak yang sama untuk dihormati dan dilindungi tanpa adanya perbedaan.¹⁶

Implikasi dari dispensasi kawin terhadap hak-hak anak dapat berbeda-beda tergantung pada aturan hukum dan kebijakan yang berlaku di masing-masing daerah. Oleh sebab itu, sangat penting untuk memahami kerangka hukum lokal serta bagaimana kebijakan tersebut diterapkan dalam rangka melindungi hak-hak anak. Meskipun dispensasi kawin bisa diberikan dalam kondisi tertentu, pemerintah

¹⁶ Eka Gifriana, H.B.Syafuri, and H. E. Zaenal Mutaqin. "Dispensasi Nikah Usia Dini : Perspektif Masalah Mursalah (Analisis Yuridis Putusan Perkara Nomor : 1635/Pdt.P/2019/Pa.Srg)." *Journal of Legal and Cultural Analytics*, 2022

dan lembaga terkait harus selalu memastikan bahwa hak-hak anak tetap terlindungi dengan baik dan bahwa kebijakan serta praktik terkait pernikahan tidak memberikan dampak negatif bagi anak-anak yang terlibat. Perlindungan terhadap hak-hak anak harus menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan dispensasi kawin agar anak-anak tidak mengalami kerugian fisik, psikologis, maupun sosial.

PENUTUP

Kesimpulan

1. Peran hakim dalam mengadili permohonan dispensasi nikah sangat penting dan strategis. Hakim harus melakukan penilaian secara menyeluruh terhadap bukti dan alasan yang diajukan, serta memberikan nasihat untuk melindungi hak dan masa depan anak. Keputusan hakim harus didasarkan pada prinsip keadilan, perlindungan terbaik anak, dan ketentuan hukum sesuai peraturan yang berlaku.
2. Dalam memutus permohonan dispensasi nikah, hakim dituntut untuk cermat dengan mempertimbangkan aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis. Aspek filosofis menegaskan pentingnya batas usia minimal sebagai tanda kedewasaan dan kesiapan mental serta material untuk membina rumah tangga yang sehat dan bertanggung jawab. Aspek sosiologis mengakui pengaruh adat istiadat dan kebiasaan masyarakat yang kuat, yang harus diperhitungkan dalam konteks lokal. Sedangkan aspek yuridis menekankan perlindungan hak anak secara ketat melalui ketentuan perundang-undangan yang mengatur batas usia perkawinan.

Saran

1. Dianjurkan agar hakim tetap berhati-hati, objektif, dan mengedepankan prinsip perlindungan hak anak dalam menegakkan hukum dispensasi kawin.

Pemeriksaan dan pertimbangan harus dilakukan secara adil dan transparan demi menjamin keadilan dan perlindungan hak anak secara optimal.

2. Hakim perlu terus menerapkan prinsip kepentingan terbaik anak sebagai prioritas utama dalam setiap proses pengambilan keputusan dispensasi kawin. Hakim harus melakukan pemeriksaan menyeluruh, mengedepankan pertimbangan filosofis, sosiologis, dan yuridis dengan memperhatikan dampak jangka panjang terhadap hak hidup, tumbuh kembang, serta perlindungan martabat dan pendapat anak. Penyuluhan dan pelatihan tentang hak anak bagi hakim dan aparat peradilan juga perlu ditingkatkan agar putusan yang dihasilkan tidak hanya memenuhi aspek hukum formal, tetapi juga menjamin kesejahteraan fisik, psikologis, dan sosial anak secara berkelanjutan. Selain itu, kolaborasi dengan lembaga perlindungan anak dan masyarakat sangat penting untuk memastikan pelaksanaan dispensasi nikah tidak merugikan hak anak.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali Imron. "Perlindungan Dan Kesejahteraan Anak Dalam Perkawinan Di Bawah Umur." *Al-Tahrir: Jurnal Pemikiran Islam* 13, no. 2 (2021): 260-261.
- Achamad Baihaqi , "Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Penetapan Perkara Dispensasi Kawin Karena Hamil dan Belum Hamil Di Pengadilan Agama Ngawi", *Skripsi*, Fakultas Hukum Institut Agama Islam Negeri Ponorogo hal 32, (2025)
- Beni Ahmad Saebani. *Perkawinan Dalam Hukum Islam Dan Undang-Undang (Perspektif Fiqh Munakahat Dan UU No. 1/1974 Tentang Poligami Dan Problematikanya*. Jakarta: CV Pustaka Setia, 2008.

Deva Yulinda, Lalu Supriadi, Baiq Ratnah. "Pertimbangan Hakim Dalam Dispensasi Nikah Anak Dibawah Umur Di Pengadilan Agama Kelas 1A Mataram." *Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum* Vol. 12 No. 2 (2023).

Eka Gifriana, H.B.Syafuri, and H. E. Zaenal Mutaqin. "Dispensasi Nikah Usia Dini : Perspektif Masalah Mursalah (Analisis Yuridis Putusan Perkara Nomor : 1635/Pdt.P/2019/Pa.Srg)." *Journal of Legal and Cultural Analytics*, 2022

Gresa Salsabila. "Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Hak Asasi Anak terkait Batas Usia Perkawinan (Putusan MK No. 22/PUU-XV/2017)." *Res Publica: Jurnal Hukum Kebijakan Publik*.

KemenPPPA. "Panduan Rekomendasi Dispensasi Kawin bagi Anak akan Diberlakukan." Diakses melalui <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/siaran-pers/panduan-rekomendasi-dispensasi-kawin-bagi-anak-akan-diberlakukan>, diakses 20 November 2025.

Mahkamah Agung RI. "PERMA No 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin." Direktori Putusan Mahkamah Agung, diakses 20 November 2025.

Pengadilan Negeri Tabanan. "Dispensasi Kawin." Diakses 20 November 2025, <https://pn-tabanan.go.id/berita/artikel/detail/dispensasi-kawin/89f0fd5c927d466d6ec9a21b9ac34ffa>.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

Ramadhita. "Diskresi Hakim: Pola Penyelesaian Kasus Dispensasi Perkawinan." *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah* 6, no. 1 (Juni 2024): 59-61.

Sumiati. "Dispensasi Kawin dalam Sistem Hukum Indonesia." *Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* Vol. 14 No. 1 (2021): 48-50.

Tim Penyusun. Laporan Tahunan Ditjen Badilag MA Republik Indonesia Tahun 2021 Sampai 2022 Tentang Dispenisasi Nikah. Jakarta: Ditjen Badilag MA Republik Indonesia, n.d.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, LNRI Tahun 2019 Nomor 186.

YKP. "Mendorong Peran Hakim Dalam Mencegah Perkawinan Anak." YKP.or.id, diakses 20 November 2025.